



**Literasi Keuangan**  
**Seluk Beluk Pembiayaan Mobil & Motor**  
**#WujudkanSemuaMimpi**



# Apa itu Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi :



Pembiayaan Investasi



Pembiayaan Modal Kerja



Pembiayaan Multiguna



Kegiatan Usaha Pembiayaan  
Lain yang Disetujui OJK



# Produk Pembiayaan Mobil & Motor



Seringkali konsumen ingin memiliki mobil atau motor yang menunjang kebutuhan hidup sehari-hari, namun konsumen belum memiliki dana yang cukup untuk membeli secara tunai.

Konsumen dapat menggunakan jasa Perusahaan Pembiayaan untuk memiliki mobil ataupun motor.



Perusahaan Pembiayaan akan mendanai pembelian dan selanjutnya konsumen dapat melakukan pembayaran dengan cicilan kepada Perusahaan Pembiayaan.



# Manfaat Produk Pembiayaan

## SYARAT

Jika dibandingkan dengan kredit perbankan persyaratan dalam produk pembiayaan relative lebih mudah

## KECEPATAN PEMBIAYAAN

Jika mengikuti prosedur pengajuan pembiayaan dengan benar, mobil dan motor dapat diperoleh dengan cepat dan dapat langsung digunakan

## ANGSURAN

Secara nominal, angsuran pada produk pembiayaan lebih terjangkau

# Risiko Produk Pembiayaan

- 01 Batas Waktu Pembayaran**  
Jika angsuran mengalami keterlambatan maka akan dikenakan denda atau sanksi.
- 02 Pengembalian Barang**  
Jika tetap tidak dapat melakukan pembayaran, maka barang yang dibiayai harus dikembalikan kepada perusahaan pembiayaan.
- 03 Percepat Pelunasan**  
Konsumen yang mempercepat pelunasan dengan yang dijanjikan akan dikenakan biaya.



# Biaya-Biaya


## Biaya Saat Pengajuan

Biaya Administrasi **01**

Biaya Provisi **02**

Biaya Fidusia **03**

Biaya Asuransi Kendaraan **04**



## Biaya Selama Pembayaran Angsuran

**01** Biaya Transaksi Pembayaran Angsuran

**02** Biaya Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran

**03** Biaya Pelunasan Dipercepat Jika Melakukan Pelunasan Dipercepat

## Hak & Kewajiban Konsumen

### Hak Konsumen

Memperoleh informasi yang lengkap, akurat, jelas.

Memperoleh penjelasan yang lengkap dan jelas mengenai hak kewajiban sebagai konsumen produk.

Memperoleh rincian seluruh biaya, sanksi atau denda yang timbul sehubungan dengan penggunaan produk pembiayaan.

Memiliki kesempatan untuk memilih paket produk yang paling menguntungkan.

Perlindungan terhadap kerahasiaan data atau informasi pribadi konsumen.

### Kewajiban Konsumen

Memastikan bahwa barang dan jasa yang akan dibiayai adalah barang jasa yang dibutuhkan dan sesuai kemampuan.

Memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian pembiayaan.

Menandatangani perjanjian pembiayaan.

Memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jelas dan tidak menyesatkan .

Membayar angsuran dan biaya-biaya lainnya sebagaimana diperjanjikan secara tepat waktu.

Memelihara barang yang dibiayai sampai dengan periode angsuran selesai.

Konsumen datang langsung ke kantor cabang perusahaan pembiayaan, dealer mobil atau motor, website, mobile apps atau media social perusahaan pembiayaan.

Pastikan perusahaan pembiayaan tersebut sudah terdaftar di OJK. Hal ini karena lembaga pembiayaan yang sudah terdaftar di OJK akan mengikuti prosedur yang berlaku.

Mengisi dan menandatangani aplikasi pembiayaan dengan itikad, baik dan jujur.

# Cara Mengakses Produk Pembiayaan Mobil & Motor



# Pengelolaan Keuangan

---



Perusahaan Pembiayaan biasanya mensyaratkan angsuran total maksimal 30% - 40% dari pendapatan bulanan konsumen. Istilah ini biasanya disebut Debt Burden Ratio.



Hal ini untuk menjaga agar konsumen mampu membayar angsuran dengan tepat waktu sampai akhir masa pembiayaan.



Konsumen dapat melakukan Pengaduan jika terjadi permasalahan secara:

1. Lisan, dan/atau
2. Tertulis

Di kantor Perusahaan Pembiayaan atau di kanal resmi lainnya

Lengkapi dokumen pendukung sesuai yang disyaratkan oleh Perusahaan Pembiayaan

Simpan bukti tanda terima Pengaduan dari Perusahaan Pembiayaan

Pengaduan akan diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja untuk pengaduan lisan atau 20 hari kerja untuk pengaduan tertulis.

Jika konsumen menolak tanggapan pengaduan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui:

1. Pengadilan, atau
2. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan OJK

## Langkah-langkah Pengaduan Konsumen & Penyelesaian Sengketa

# Terima Kasih

*wujudkan semua mimpi*